

KESEPAHAMAN BERSAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

TENTANG

**TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA,
PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN TATA KELOLA, SUMBER DAYA DAN
INOVASI**

NOMOR: 268/HM.02.04/K.KN/10/2022

NOMOR: 13726/UN22/HK.07.00/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Ruhermansyah, S.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Sultan Abdul Rahman Nomor 142, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**, dan
- II. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si.** : **Rektor Universitas Tanjungpura**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan

Pengembangan Inovasi sesuai dengan visi dan misi Universitas dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah Peningkatan Pengawasan Partisipatif dalam menghadapi Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal adanya keterkaitan antara tugas dan kewenangan **PIHAK KESATU** dengan kegiatan dan program **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan Sumber Daya;
- c. Peningkatan Tata Kelola;
- d. Pengembangan Inovasi dan Usaha;
- e. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- f. Kegiatan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4 BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN



Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

<p>PIHAK KESATU BAWASLU,</p>  <p><u>Ruhermansyah, S.H.</u> Ketua</p>	<p>PIHAK KEDUA UNIVERSITAS TANJUNGPURA,</p>  <p><u>Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si</u> Rektor</p>
---	---

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin memperpanjang, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

<p>PIHAK KESATU BAWASLU,</p>  <p>Ruhermansyah, S.H. Ketua</p>	<p>PIHAK KEDUA UNIVERSITAS TANJUNGPURA,</p>  <p>Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si Rektor</p>
---	---